

Ekstrak Etanol Kaya Antosianin Bunga Telang (Clitoria ternatea L.) Sebagai Pengganti Gentian Violet Dalam Perwarnaan Gram

Nama Inventor Dr. Erni Erfan, S. Pd., MBiomed. SINTA ID : <u>5985070</u>

dr. Nafrialdi, Ph.D., Sp.PD., Sp.FK.

Email erni@trisakti.ac.id

Fakultas Fakultas Kedokteran Gigi

Nomor Permohonan P00201601077

Status Diberi Paten

Tanggal Penerimaan2016Tahun Terbit2020



EKSTRAK ETANOL KAYA ANTOSIANIN BUNGA TELANG (Clitoria ternatea L.) SEBAGAI PENGGANTI GENTIAN VIOLET DALAM PEWARNAAN GRAM

5 Invensi ini mengenai ekstrak etanol kaya antosianin dari bunga telang (Clitoria ternatea L.) (berdasarkan deskripsi warna dari Royal Horticultural Society (RHS)) mempunyai senyawa pewarna (kromofor) 10 yang densitasnya sama dengan | merupakan bahan baku utama pewarna pertama dalam pewarnaan Gram dan pewarnaan Gin yang berasal dari Invensi mengungkapkan metode ekstraksi dan pemanfaatan ekstrak etanol bunga telang (Clitoria ternatea L.) dalam bidang gentian 15 sebagai pengganti diagnostik violet pengindentisikasian morfologi dan struktur sel bakteri baik dalam pewarnaan sederhana maupun pewarnaan diferensial seperti pewarnaan Gram dan pewarnaan Gin. yang diperoleh dapat dijadikan pewarna sel bakteri tanpa penambahan reagen kimia 20 lainnya, aman untuk saluran pernapasan dan permukaan kulit manusia, mudah diangkat dari permukaan yang licin dengan

25

menggunakan air.





REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440

Untuk Invensi dengan

: EKSTRAK ETANOL KAYA ANTOSIANIN BUNGA TELANG

(Clitoria ternatea L.) SEBAGAI PENGGANTI GENTIAN VIOLET DALAM PEWARNAAN GRAM

Judul

: Erni Erfan

Nafrialdi

Tanggal Penerimaan

: 19 Februari 2016

Nomor Paten

Inventor

: IDP000068763

Tanggal Pemberian

: 14 Mei 2020

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS. NIP. 196611181994031001